



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA Pw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Lingkungan Katilombu I, Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sebagai Termohon I.

TERMOHON II, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Termohon II.

TERMOHON III, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Kabupaten Buton Selatan, sebagai Termohon III.

TERMOHON IV, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Termohon IV.

TERMOHON V, umur 14 tahun, agama islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Termohon V

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

### DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13 Penetapan No. «0001»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam register perkara Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA.Pw tanggal 26 Februari 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 1983 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan ALMARHUM, menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Sampolawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, dan ALMARHUM, berstatus perawan dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama: AYAH KANDUNG PEMOHON, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang adat 62 boka atau sebesar Rp 744.000,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon dengan ALMARHUM, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan ALMARHUM, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
  - a. TERMOHON I, umur 31 tahun;
  - b. TERMOHON II, umur 28 tahun;
  - c. TERMOHON III, umur 24 tahun;
  - d. TERMOHON IV, umur 24 tahun;
  - e. TERMOHON V, umur 14 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM tersebut dan selama itu pula Pemohon dan ALMARHUM tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya ALMARHUM telah meninggal dunia karena sakit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hubungan ALMARHUM dengan para Termohon adalah Ayah Kandung;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Nikah demi keabsahan pernikahan Pemohon dengan Almarhum yang dilangsungkan di Kabupaten Buton Selatan pada tahun 1983 yang memerlukan putusan pengesahan nikah.
9. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 1983 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa;
3. Menetapkan biaya perkara secara cuma-cuma (prodeo).

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0029/Pdt.P/2015/PA.Pw oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon tentang pembebasan pembebanan biaya perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah menjawab permohonan tersebut dengan penetapan sela Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA Pw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa dalam perkara pokok Pemohon menyatakan ingin memperbaiki permohonannya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa posita poin 1 ditambahkan bahwa pada tanggal 19 Desember 1983 Pemohon dengan ALMARHUM melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Buton sekarang Buton Selatan;
- Bahwa posita poin 2 berubah bahwa Pemohon menikah dengan berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan ALMARHUM berstatus perjaka dalam usia 28 tahun dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON dan saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang adat sebesar 62 Boka atau sebesar Rp 744.000,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam petitum poin 2, menyempurnakan kalimatnya dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM yang dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 1983 di Kabupaten Buton, sekarang Buton Selatan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

- I. Saksi kesatu, SAKSI NIKAH I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON binti AYAH KANDUNG PEMOHON, dan kenal para Termohon adalah anak-anak Pemohon dengan ALMARHUM;
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan ALMARHUM sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah, Pemohon dengan ALMARHUM menikah secara Islam pada tanggal 19 Desember 1983 di Kabupaten Buton, sekarang Buton Selatan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM adalah ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON yang dinikahkan oleh Imam Desa, bernama IMAM DESA, dengan maskawin berupa uang adat 62 boka setara Rp 744.000,- tunai diserahkan secara tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II dan telah terjadi ijab kabul;
  - Bahwa Pemohon berstatus perawan dan ALMARHUM berstatus perjaka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM;
- Bahwa antara Pemohon dengan ALMARHUM tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dengan ALMARHUM telah dikaruniai lima orang anak
- Bahwa Pemohon dengan ALMARHUM tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak memiliki biaya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon dengan ALMARHUM;

II. Saksi kedua, SAKSI NIKAH II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON binti AYAH KANDUNG PEMOHON, dan kenal para Termohon adalah anak Pemohon dengan ALMARHUM;
- Bahwa Pemohon dengan ALMARHUM sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah, Pemohon dengan ALMARHUM menikah pada tanggal 19 Desember 1983 di Kabupaten Buton, sekarang Buton Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM adalah ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON bin Laode Fiki yang dinikahkan oleh Imam Desa, bernama IMAM DESA, dengan maskawin berupa uang adat 62 boka setara Rp 744.000,- tunai diserahkan secara tunai oleh Pemohon kepada ALMARHUM;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH II (saksi sendiri);
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan ALMARHUM berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM;
- Bahwa antara Pemohon dengan ALMARHUM tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dengan ALMARHUM telah dikaruniai lima orang anak
- Bahwa Pemohon dengan ALMARHUM tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa Pemohon dengan ALMARHUM mengajukan permohonan putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan para Termohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan oleh Pemohon di persidangan dinilai tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ALMARHUM telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Desember 1983 di Kabupaten Buton, sekarang Buton Selatan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama IMAM DESA, dengan maskawin berupa uang adat 62 boka setara Rp 744.000,- tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan telah terjadi ijab kabul.
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan ALMARHUM berstatus jejaka.
3. Bahwa antara Pemohon dengan ALMARHUM tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan ALMARHUM telah dikaruniai lima orang anak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3 dan 4 Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon bernama SAKSI NIKAH II mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon bernama SAKSI NIKAH I mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan ALMARHUM menikah secara Islam dengan ijab kabul pada tanggal 19 Desember 1983 Kabupaten Buton, sekarang Buton Selatan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang adat 62 boka setara Rp 744.000,- tunai.;
- Bahwa antara Pemohon dengan ALMARHUM tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena persoalan biaya pencatatan yang tidak dapat dipenuhi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan ALMARHUM telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon dengan ALMARHUM tidak ada halangan syar'i atau peraturan perundang-undangan terhadap pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM dilaksanakan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab fiqih yang diambil alih Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan antara lain:

Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

**فإذا شهدت لهايئة على وقف الدعوى ثبتت  
الزوجة**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

**و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و  
شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول**

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak ditemukan pelanggaran dan larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon dengan ALMARHUM, alasan mana dapat dipertimbangkannya dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV ( Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 ) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan Pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon dengan ALMARHUM tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon dengan ALMARHUM adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 1983 di Lingkungan Katilambu I, Kelurahan Katilambu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, sekarang Buton Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Sampolawa dimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dilangsungkan pernikahannya dan tempat domisili Pemohon untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 0029/Pdt.P/2015/PA Pw, tanggal 18 Maret 2015, maka majelis hakim berpendapat Pemohon dibebaskan dari pembebanan membayar perkara ini, dengan demikian dapat ditetapkan biaya perkara ini nihil;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHONbinti AYAH KANDUNG PEMOHON) dengan ALMARHUM yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1983 di Kabupaten Buton, sekarang Buton Selatan Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa.
4. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp 0.00,- (nihil).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 H., oleh Sudirman M, S.HI sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S.H. MH. dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Abdul Mukti Jasri Saleh, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hizbuddin Maddatuang, S.H. MH.

Sudirman M, S.HI.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera Pengganti,

Abdul Mukti Jasri Saleh, SH

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
<b>J u m l a h</b>		<b>0,00 (nihil).</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)